



Reformasi Prosedural Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Agung dalam Perspektif Keterbukaan dan *Due Process of Law*

Yoel Edward Hasugian^{1*}

¹Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara,
Medan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: yoelhasugian10@gmail.com

Abstract. *Judicial review of regulations below statutes by the Supreme Court of Indonesia plays a crucial role in safeguarding the hierarchy of laws and controlling executive regulations that have broad public impact. However, the procedural design of such judicial review has long been characterized by closed, document-based mechanisms with limited participation and transparency, raising concerns regarding the fulfillment of open justice and due process of law as minimum requirements for the legitimacy of erga omnes decisions. This study aims to examine whether the procedural design and practice of judicial review at the Supreme Court have met these principles and to formulate rational and constitutional procedural reforms without altering the Court's authority. This research employs normative legal research methods using statutory, conceptual, and case-based approaches, supported by content analysis of selected judicial review decisions. The findings reveal that although procedural requirements are formally satisfied, judicial review at the Supreme Court remains procedurally minimalistic, non-deliberative, and insufficiently transparent, resulting in limited procedural justice and weakened normative legitimacy. To address this deficit, the study proposes procedural reforms consisting of limited open hearings, mandatory written and selective oral hearings, and minimum standards of legal reasoning, which can be implemented through amendments to Supreme Court Regulations and internal institutional policies. This study contributes to constitutional law scholarship by shifting the focus of judicial review discourse from authority-based debates to procedural legitimacy and demonstrates that strengthening due process and procedural openness is essential to enhancing the accountability and rationality of judicial review without expanding judicial power. Future research is encouraged to integrate empirical approaches to assess the effectiveness of procedural reforms and their impact on public trust in the judiciary.*

Keywords: *Due Process of Law; Judicial Review; Open Justice; Procedural Reform; Supreme Court*

Abstrak. Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung merupakan mekanisme penting dalam menjaga konsistensi hierarki norma dan mengendalikan produk regulasi eksekutif yang berdampak luas bagi publik. Namun, praktik pengujian tersebut selama ini diselenggarakan melalui prosedur yang tertutup, berbasis dokumen, dan minim partisipasi, sehingga menimbulkan persoalan pemenuhan prinsip keterbukaan peradilan dan due process of law sebagai prasyarat legitimasi putusan yang mengikat umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah desain dan praktik prosedural pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung telah memenuhi prinsip tersebut serta merumuskan model reformasi prosedural yang rasional dan konstitusional tanpa mengubah kewenangan Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan, yang dianalisis secara kualitatif melalui content analysis terhadap putusan-putusan judicial review Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prosedur pengujian telah memenuhi aspek administratif secara formal, praktiknya masih bersifat minimalis, tertutup, dan tidak deliberatif, sehingga belum sepenuhnya menjamin keadilan prosedural, keterlacakan proses, dan kualitas penalaran hukum. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan reformasi prosedural berupa penerapan sidang terbatas tetapi terbuka, kewajiban hearing tertulis dan selektif hearing lisan, serta penetapan standar minimal pertimbangan hukum yang dapat ditempuh melalui revisi Peraturan Mahkamah Agung dan penguatan kebijakan internal. Penelitian ini berkontribusi memperkaya kajian hukum tata negara dengan menempatkan prosedur sebagai sumber utama legitimasi judicial review dan menegaskan bahwa penguatan due process dan keterbukaan merupakan kebutuhan konstitusional yang mendesak. Penelitian lanjutan disarankan untuk

mengombinasikan pendekatan empiris guna menilai efektivitas reformasi prosedural terhadap praktik peradilan dan kepercayaan publik.

Kata kunci: Due Process of Law; Judicial Review; Keterbukaan Peradilan; Mahkamah Agung; Reformasi Prosedural.

LATAR BELAKANG

Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung merupakan salah satu mekanisme penting sekaligus kunci dalam sistem pengawasan norma dan penegakan hukum di Indonesia. Kewenangan ini secara konstitusional diberikan oleh Pasal 24A UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Mahkamah Agung serta Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dalam kerangka tersebut, Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengawal konsistensi hierarki peraturan perundang-undangan dan instrumen koreksi terhadap produk regulasi eksekutif serta lembaga administratif. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa *judicial review* di Mahkamah Agung memiliki implikasi langsung terhadap keberlakuan norma yang digunakan secara luas dalam praktik pemerintahan dan pelayanan publik (Sunarto & Eta Yuni Lestari, 2024). Putusan hak uji materiil Mahkamah Agung karena itu tidak hanya bersifat internal-yudisial, melainkan berdampak sistemik bagi masyarakat dan penyelenggara negara. Namun, luasnya dampak normatif tersebut tidak selalu diiringi oleh desain prosedural yang sepadan dengan konsekuensi hukum yang ditimbulkan.

Secara faktual, praktik pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung diselenggarakan melalui mekanisme yang relatif tertutup dan berbasis dokumen. Proses pemeriksaan perkara tidak dilakukan melalui sidang terbuka untuk umum dan tidak secara konsisten melibatkan pembentuk peraturan yang diuji maupun para pihak yang terdampak langsung. Ruang partisipasi publik dan pihak terkait juga sangat terbatas, karena mekanisme *audi et alteram partem* tidak dilembagakan secara eksplisit. Prosedur hak uji materiil di Mahkamah Agung cenderung menempatkan hakim sebagai aktor dominan dalam proses penilaian, tanpa mekanisme dengar pendapat terbuka atau pertukaran argumentasi yang seimbang (Sholikin, 2014). Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara fungsi pengujian norma yang bersifat publik dengan prosedur pemeriksaan yang masih bercorak internal dan administratif. Jarak tersebut berdampak langsung pada keterbatasan transparansi serta akuntabilitas proses pengambilan putusan.

Karakter tertutup tersebut menjadi semakin problematis ketika dikaitkan dengan sifat putusan Mahkamah Agung yang mengikat umum (*erga omnes*). Putusan yang membatalkan atau menegasikan suatu norma berlaku serta-merta dan menimbulkan akibat hukum langsung tanpa menunggu tindakan administratif pencabutan oleh pembentuk peraturan (Siaga Putra & Ansorullah, 2022). Studi kasus pengujian Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan menunjukkan bahwa satu putusan Mahkamah Agung dapat berdampak langsung terhadap jutaan warga negara dan keseluruhan sistem kebijakan nasional (Ramli & Akhmaddhian, 2025). Dengan demikian, pengujian peraturan di Mahkamah Agung menghasilkan norma negatif yang berlaku umum dan berdampak luas. Namun, proses yang melahirkannya tidak sepenuhnya dirancang untuk

mencerminkan karakter publik dari akibat hukum tersebut. Di titik inilah paradoks institusional mulai tampak secara nyata.

Paradoks tersebut terletak pada ketegangan antara daya ikat putusan dan desain prosedural yang digunakan untuk mencapainya. Di satu sisi, Mahkamah Agung menghasilkan putusan yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan, kepastian hukum, serta hak dan kewajiban warga negara. Di sisi lain, putusan tersebut diproduksi melalui prosedur yang relatif tertutup, minim partisipasi, dan terbatas dari segi pertukaran argumentasi. Kondisi ini berbeda dengan praktik Mahkamah Konstitusi yang menerapkan persidangan terbuka, melibatkan para pihak secara aktif, dan menyusun pertimbangan hukum yang komprehensif, meskipun kewenangan keduanya tidak identik. Keterbukaan prosedural merupakan faktor penting dalam menopang legitimasi putusan pengadilan yang mengikat umum (Rahman & Wicaksono, 2016). Perbandingan ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan kewenangan, melainkan untuk menyoroti perbedaan pendekatan prosedural dalam menghasilkan putusan *erga omnes*.

Dalam perspektif *due process of law*, persoalan ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kepatuhan formal terhadap aturan prosedural yang ada. *Due process* mencakup jaminan atas proses yang adil, transparan, dan rasional, terutama ketika putusan pengadilan berdampak luas terhadap publik. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan asas peradilan yang terbuka untuk umum dan akuntabel, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Namun, dalam praktik pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung, pengecualian terhadap keterbukaan cenderung berfungsi sebagai pola baku. Studi Osayd Awawda menegaskan bahwa independensi peradilan tidak hanya diukur dari kebebasan hakim dari intervensi eksternal, tetapi juga dari kualitas prosedur yang menjamin keadilan proses (Awawda, 2024). Dengan demikian, kualitas prosedural menjadi bagian tak terpisahkan dari legitimasi putusan yang mengikat publik.

Dalam diskursus akademik hukum tata negara Indonesia, perhatian terhadap pengujian peraturan perundang-undangan selama ini lebih banyak diarahkan pada isu dualisme *judicial review* antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kajian mengenai tumpang tindih kewenangan, fragmentasi pengujian norma, dan potensi konflik putusan telah mendominasi literatur (Achmad & Mulyanto, 2013; Siahaan, 2021). Meskipun penting, fokus tersebut secara tidak langsung menggeser perhatian dari persoalan internal desain prosedural pengujian di Mahkamah Agung. Akibatnya, isu keterbukaan, partisipasi, dan kualitas pertimbangan hukum dalam pengujian peraturan di Mahkamah Agung relatif kurang dikaji secara mendalam. Kekosongan inilah yang menandai adanya gap akademik yang signifikan.

Dari perspektif kebijakan hukum, reformasi konstitusi atau rekonstruksi kewenangan *judicial review* merupakan langkah yang mahal, kompleks, dan tidak realistis dalam jangka pendek. Sebaliknya, reformasi prosedural berada dalam ruang kebijakan yang lebih feasible karena dapat dilakukan melalui perubahan undang-undang atau peraturan Mahkamah Agung tanpa menggeser kewenangan konstitusional yang telah ada. Efektivitas *judicial review* sangat ditentukan oleh mekanisme operasionalnya, bukan

semata-mata oleh pengaturan kewenangannya (Sunarto & Eta Yuni Lestari, 2024). Reformasi prosedural berpotensi memberikan dampak langsung terhadap kualitas putusan, keterbukaan peradilan, dan kepercayaan publik. Fokus pada prosedur dengan demikian bukanlah upaya menilai benar atau salahnya kewenangan Mahkamah Agung, melainkan mengoptimalkan cara kewenangan tersebut dijalankan.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah desain dan praktik prosedural pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung telah memenuhi prinsip keterbukaan peradilan dan *due process of law* sebagai prasyarat minimum legitimasi putusan yang mengikat umum. Selain itu, penelitian ini berupaya merumuskan model reformasi prosedural yang rasional dan konstitusional untuk diterapkan tanpa mengubah kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mengisi kekosongan kajian mengenai *judicial review* Mahkamah Agung dari perspektif prosedural. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi perbaikan regulasi dan praktik pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung agar lebih terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada kualitas keadilan prosedural.

KAJIAN TEORITIS

A. Keterbukaan Peradilan (*Open Court Principle*)

Prinsip keterbukaan peradilan (*open court principle*) merupakan salah satu pilar negara hukum modern yang berfungsi menjamin transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik (*public scrutiny*) terhadap proses peradilan. Dalam teori peradilan terbuka, keterbukaan tidak hanya dipahami sebagai akses fisik publik terhadap ruang sidang, melainkan sebagai hak publik untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan, diperdebatkan, dan dirasionalkan oleh hakim (Asshiddiqie, 2006).

Dalam konteks pengujian peraturan perundang-undangan di MA, keterbukaan seharusnya mencakup: (i) akses terhadap tahapan pemeriksaan perkara, (ii) kesempatan bagi para pihak untuk menyampaikan argumentasi hukum, serta (iii) keterbukaan pertimbangan hukum sebagai dasar putusan yang mengikat umum. Namun, praktik *judicial review* di MA yang dilakukan secara tertutup, tanpa sidang terbuka dan tanpa partisipasi pemohon secara aktif, menunjukkan bahwa keterbukaan direduksi menjadi formalitas administratif belaka (Andryan, 2022).

Mahkamah Konstitusi sendiri dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa keterbukaan persidangan merupakan bagian dari prinsip *fair trial* dan *due process of law*. Meskipun Putusan MK No. 85/PUU-XVI/2018 menyatakan bahwa desain prosedural *judicial review* di MA merupakan *open legal policy*, pertimbangan tersebut tidak meniadakan kewajiban konstitusional untuk menjamin keterbukaan sebagai syarat legitimasi kekuasaan kehakiman (Maslul, 2023). Dengan demikian, keterbukaan peradilan harus dipahami secara substantif sebagai mekanisme kontrol demokratis, bukan sekadar pilihan kebijakan teknis.

B. *Due Process of Law* dalam Pengujian Norma

Due process of law dalam pengujian norma tidak dapat dipersempit pada pemenuhan prosedur minimal, melainkan harus dimaknai sebagai proses yang adil secara

substansial. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa *due process* bukan hanya soal “adanya prosedur”, tetapi tentang kualitas keadilan dalam prosedur tersebut, termasuk perlindungan hak untuk didengar dan diperlakukan setara (Asshiddiqie, 2005)

Prinsip *audi et alteram partem*, *fair hearing*, dan *reasoned judgment* merupakan elemen inti *due process* dalam konteks pengujian peraturan perundang-undangan. Dalam praktik *judicial review* di MA, ketiga prinsip ini problematis. Pemohon tidak dihadirkan dalam persidangan, tidak diberikan ruang dialog argumentatif, dan seringkali menerima putusan tanpa uraian pertimbangan hukum yang memadai. Kondisi ini dikritik sebagai bentuk *procedural deficit* yang mereduksi makna *due process* menjadi sekadar pemeriksaan dokumen (Anom, 2025).

Akibatnya, putusan pengujian norma di MA berpotensi kehilangan legitimasi substantif, karena dihasilkan melalui proses yang tidak sepenuhnya menjamin keadilan prosedural. Padahal, dalam teori negara hukum, putusan yang mengikat umum hanya dapat dibenarkan apabila lahir dari proses yang adil, transparan, dan rasional, bukan semata-mata dari kewenangan formal lembaga (Dicey, 1982).

C. Legitimasi Putusan Peradilan Normatif

Legitimasi putusan peradilan normatif tidak berhenti pada legalitas formal, yaitu kesesuaian dengan kewenangan yang diberikan undang-undang. Dalam perspektif *rule of law* dan *inner morality of law*, legitimasi juga ditentukan oleh kualitas proses dan rasionalitas argumentasi hukum yang melandasi putusan (Tucker, 1965).

Putusan pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung memiliki daya ikat umum (*erga omnes*), sehingga standar legitimasi yang melekat padanya harus lebih tinggi dibanding putusan konkret antar-pihak. Tanpa keterbukaan proses dan *due process* yang memadai, putusan tersebut berisiko dipersepsi sebagai produk kekuasaan teknokratis, bukan sebagai hasil peradilan yang demokratis dan akuntabel (Prasidi, 2010).

Dalam konteks ini, keterbukaan peradilan dan *due process of law* berfungsi sebagai sumber legitimasi normatif bagi putusan MA. Keduanya tidak hanya melindungi hak pemohon, tetapi juga menjamin bahwa norma yang diuji benar-benar diuji melalui proses yang rasional, dapat diuji publik, dan dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Dengan demikian, kegagalan memenuhi prinsip-prinsip tersebut secara langsung mempersoalkan legitimasi putusan pengujian norma itu sendiri, sekaligus menjadi dasar teoretis bagi kebutuhan reformasi prosedural tanpa harus mengubah kewenangan Mahkamah Agung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan menganalisis desain dan praktik prosedural pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung dalam perspektif keterbukaan peradilan dan *due process of law*. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, untuk mengkaji pengaturan pengujian peraturan perundang-undangan dalam UUD 1945, UU Mahkamah Agung, dan peraturan pelaksanaannya; pendekatan konseptual, untuk menelaah konsep keterbukaan peradilan, *due process of law*, dan legitimasi putusan berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli; serta pendekatan studi putusan, dengan menelaah putusan-putusan pengujian

peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, Peraturan Mahkamah Agung, dan putusan-putusan *judicial review* Mahkamah Agung; serta bahan hukum sekunder, berupa buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan karya akademik yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui *content analysis* terhadap putusan-putusan Mahkamah Agung dengan menilai ada atau tidaknya mekanisme *hearing*, kedalaman dan rasionalitas pertimbangan hukum, serta pemenuhan prinsip *audi et alteram partem*, *fair hearing*, dan *reasoned judgment* sebagai indikator *due process of law*, sehingga metode ini relevan untuk menjawab rumusan masalah dan menghasilkan temuan yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi Pemenuhan Prinsip Keterbukaan dan *Due Process* dalam Praktik *Judicial Review* Mahkamah Agung

Prinsip keterbukaan peradilan dan *due process of law* merupakan prasyarat minimum legitimasi putusan pengujian norma yang mengikat umum (*erga omnes*). Dalam *judicial review* oleh MA, prinsip ini memiliki posisi yang lebih krusial dibanding perkara kasasi atau sengketa konkret, karena objek yang diuji adalah norma abstrak yang berdampak luas terhadap warga negara. Namun, sebagaimana dicatat dalam berbagai kajian, desain prosedural pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung sejak awal dibangun dalam kerangka administratif yang ringkas, bukan sebagai forum adu argumentasi publik sebagaimana pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (Sunardi, 2022). Oleh karena itu, evaluasi terhadap pemenuhan prinsip keterbukaan dan *due process* tidak dapat berhenti pada ada atau tidaknya prosedur formal, melainkan harus menilai kualitas prosedur tersebut secara substantif.

Berdasarkan analisis terhadap lima putusan *judicial review* Mahkamah Agung, yakni Putusan No. 32 P/HUM/2025, No. 24 P/HUM/2025, No. 31 P/HUM/2022, No. 35 P/HUM/2024, dan No. 40 P/HUM/2023, tampak bahwa secara umum Mahkamah Agung telah memenuhi unsur minimum didengarnya para pihak dalam arti administratif. Seluruh putusan yang dianalisis memuat identitas pemohon dan termohon serta jawaban tertulis dari pihak pemerintah. Putusan No. 32 P/HUM/2025 bahkan menunjukkan dokumentasi yang relatif lengkap terkait kuasa hukum dan respons tertulis termohon. Namun demikian, tidak satu pun putusan tersebut menunjukkan adanya mekanisme *hearing* terbuka atau ruang tanggapan lanjutan yang bersifat deliberatif. Dengan demikian, prinsip *audi et alteram partem* dipenuhi dalam arti sempit, tetapi belum berkembang menjadi *contradictory hearing* yang memungkinkan pertukaran argumen secara substantif (Hajri & Rahdiansyah, 2018).

Keterbatasan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung masih memaknai *due process of law* dalam *judicial review* sebagai prosedur administratif yang tertib, bukan sebagai proses deliberatif yang terbuka. Padahal, dalam perspektif teori negara hukum modern, *due process* tidak hanya menuntut adanya kesempatan formal untuk menjawab, tetapi juga kesempatan yang efektif untuk memengaruhi pertimbangan hakim melalui

argumentasi hukum yang diuji secara terbuka (Awawda, 2024). Absennya forum adu argumentasi, khususnya dalam perkara dengan implikasi kebijakan publik yang luas seperti PP Kesehatan atau PP Minerba, menunjukkan bahwa praktik *judicial review* Mahkamah Agung masih menempatkan publik sebagai objek terdampak, bukan sebagai subjek yang relevan dalam proses pengujian norma.

Dari sisi *reasoning* atau pertimbangan hukum, hasil penelitian menunjukkan variasi kualitas argumentasi yang cukup signifikan. Putusan No. 32 P/HUM/2025 dan No. 31 P/HUM/2022 relatif menyusun pertimbangan secara sistematis, dimulai dari kewenangan, kedudukan hukum, hingga relasi hierarkis antara peraturan yang diuji dengan undang-undang. Namun, pendekatan yang digunakan cenderung formal-hierarkis dan defensif terhadap kebijakan eksekutif, dengan minim penggunaan uji proporsionalitas atau analisis dampak konstitusional. Hal ini berbeda dengan standar *reasoning* pengujian norma yang berkembang dalam putusan Mahkamah Konstitusi, yang mulai mengintegrasikan analisis kontekstual dan dampak terhadap hak konstitusional warga negara (Rahman & Wicaksono, 2016).

Sebaliknya, Putusan No. 24 P/HUM/2025 dan No. 40 P/HUM/2023 menunjukkan pola *reasoning* yang lebih sempit dan formalistik. Dalam kedua putusan tersebut, Mahkamah Agung menutup ruang pengujian norma dengan menekankan aspek *legal standing* atau kepastian fiskal negara, tanpa menguji secara memadai implikasi norma terhadap prinsip *fairness* dan *due process* bagi subjek hukum yang terdampak. Pola ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa Mahkamah Agung cenderung memosisikan dirinya sebagai *negative reviewer* yang berhati-hati, tetapi sekaligus mengorbankan fungsi *judicial review* sebagai instrumen kontrol norma yang substantif (Sunardi, 2022).

Aspek keterbukaan publik terhadap proses pengujian merupakan indikator ketiga yang menunjukkan problem struktural. Seluruh putusan yang dianalisis memang dapat diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, sehingga secara formal prinsip keterbukaan hasil telah terpenuhi. Namun, tidak satu pun putusan menyediakan akses terhadap dokumen proses, seperti jawaban, replik, atau alat bukti, sebagai arsip terbuka. Selain itu, kualitas administratif akses juga tidak konsisten, sebagaimana terlihat dalam Putusan No. 24 P/HUM/2025 yang memiliki metadata dan struktur dokumen yang kurang rapi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbukaan masih dipahami sebatas publikasi amar dan pertimbangan, bukan keterbukaan proses secara menyeluruh.

Tabel Evaluasi Pemenuhan Prinsip Keterbukaan dan *Due Process* dalam Praktik *Judicial Review* Mahkamah Agung

Nomor Putusan	Didengarnya Para Pihak	Reasoning Pertimbangan Hukum	Akses Publik terhadap Proses
32 P/HUM/2025	Para pihak diakomodasi melalui permohonan dan jawaban tertulis yang terdokumentasi dalam	Pertimbangan hukum disusun relatif sistematis, menguraikan kewenangan, legal	Putusan dipublikasikan secara lengkap di Direktori Putusan MA; namun

	putusan; tidak ditemukan mekanisme pemeriksaan terbuka atau ruang sanggahan lanjutan di luar pertukaran dokumen.	standing, dan hubungan norma PP dengan UU; analisis hak konstitusional dan dampak normatif masih terbatas.	dokumen proses pemeriksaan (jawaban, replik, duplik) tidak tersedia untuk publik.
24 P/HUM/2025	Hak jawab termohon hadir secara administratif, tetapi pemeriksaan berhenti pada isu legal standing sehingga tidak terjadi pertukaran argumentasi substantif antar pihak.	Reasoning berfokus pada aspek formil dan doktrin pemisahan jenis sengketa; pengujian norma secara materiil tidak dilakukan.	Putusan tersedia secara daring, namun format dan konsistensi administrasi dokumen relatif kurang rapi dan minim informasi proses.
31 P/HUM/2022	Pemeriksaan dilakukan melalui permohonan dan jawaban tertulis; tidak terdapat indikasi forum adu argumentasi substantif terkait klaim hak konstitusional pemohon.	Pertimbangan hukum relatif panjang dan terstruktur, dengan penekanan pada justifikasi kebijakan publik dalam kondisi darurat; uji proporsionalitas dan due process individu tidak dikembangkan secara mendalam.	Putusan dapat diakses publik secara lengkap dan konsisten, tetapi proses pemeriksaan tetap berlangsung tertutup.
35 P/HUM/2024	Prosedur mendengar para pihak dilaksanakan secara administratif melalui dokumen tertulis, tanpa perluasan partisipasi publik meskipun norma yang diuji berdampak luas.	Reasoning mengutip asas dan hierarki peraturan perundang-undangan secara sistematis; fokus utama pada aspek formil pembentukan norma, bukan evaluasi prosedur JR itu sendiri.	Putusan tersedia secara daring, namun tidak dilengkapi ringkasan isu atau dokumentasi proses yang memudahkan pengawasan publik.
40 P/HUM/2023	Para pihak diakomodasi secara administratif melalui permohonan dan jawaban tertulis; tidak ditemukan mekanisme	Pertimbangan hukum menekankan kepastian hukum dan kewenangan negara, dengan perhatian terbatas pada aspek	Putusan dipublikasikan dan dapat diakses, tetapi tanpa keterbukaan terhadap tahapan

	hearing kontradiktor yang memungkinkan pengujian klaim secara deliberatif.	due process bagi subjek yang terdampak.	dan dinamika proses pemeriksaan
--	--	---	---------------------------------

Sumber: Diolah dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

Temuan empiris ini sejalan dengan kritik terhadap praktik klausul bersyarat dan kontrol norma di Indonesia yang menyoroti lemahnya transparansi prosedural sebagai sumber ketidakpastian hukum.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *judicial review* Mahkamah Agung belum sepenuhnya memenuhi prinsip keterbukaan peradilan dan *due process of law* sebagai syarat legitimasi putusan yang mengikat umum. Masalah utamanya bukan ketiadaan prosedur, melainkan karakter prosedur yang minimalis, tertutup, dan tidak deliberatif. Mahkamah Agung telah menyediakan *access to decision*, tetapi belum menyediakan *access to justice* dalam arti prosedural. Temuan ini menguatkan argumen bahwa reformasi prosedural tanpa mengubah kewenangan Mahkamah Agung merupakan kebutuhan konstitusional untuk memperkuat legitimasi pengujian norma di tingkat peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

B. Desain Reformasi Prosedural *Judicial Review* di Mahkamah Agung yang Rasional dan Konstitusional

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *problem* utama pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung bukan terletak pada ketiadaan atau cacat kewenangan, melainkan pada desain prosedural yang tertutup, berbasis berkas, dan minim partisipasi pihak terdampak. Prosedur yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) menempatkan hakim sebagai pemeriksa tunggal substansi norma tanpa kewajiban membuka ruang klarifikasi atau bantahan dari pembentuk peraturan maupun pihak berkepentingan. Praktik *judicial review* di MA selama ini dilaksanakan tanpa sidang terbuka, tanpa *hearing*, dan tanpa mekanisme partisipasi substantif, sehingga mereduksi prinsip *audi et alteram partem* dalam negara hukum modern (Andryan, 2022). Akibatnya, prinsip keterbukaan peradilan (*open justice*) sulit terpenuhi karena publik hanya dapat mengakses putusan akhir tanpa mengetahui proses deliberatif yang melahirkannya. Temuan ini menegaskan bahwa *due process of law* dipraktikkan secara sempit sebagai pemenuhan formal pemeriksaan berkas dan tenggat waktu. Dalam konteks putusan yang mengikat umum (*erga omnes*), kekurangan ini berdampak langsung pada legitimasi normatif putusan MA.

Analisis lebih lanjut memperlihatkan bahwa pemahaman *due process* di MA belum mencerminkan proses adjudikasi yang adil dan berimbang. Tidak terdapat kewajiban hukum untuk menyelenggarakan *hearing*, baik tertulis maupun lisan, yang memungkinkan pemohon, pembentuk peraturan, dan pihak berkepentingan menyampaikan argumentasi secara setara. Padahal, dalam teori *weak procedural constitutionalism*, prosedur yang memungkinkan dialog, klarifikasi, dan pengujian argumentasi merupakan syarat minimum agar *judicial review* tidak berubah menjadi praktik kekuasaan yudisial sepihak (Jiménez Ramírez, 2024). Kondisi ini diperparah oleh

absennya standar minimal pertimbangan hukum yang mewajibkan hakim menjawab seluruh dalil utama pemohon. Akibatnya, banyak putusan MA bersifat ringkas, afirmatif, dan sulit ditelusuri rasionalitas hukumnya. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara klaim negara hukum dan praktik peradilan normatif di tingkat Mahkamah Agung.

Dari sisi keterbukaan, penelitian ini menemukan bahwa pengujian peraturan perundang-undangan di MA belum didukung oleh sistem informasi yudisial yang transparan dan dapat diawasi publik secara memadai. Informasi mengenai tahapan pemeriksaan, komposisi majelis, jadwal pemeriksaan, serta argumentasi para pihak tidak tersedia secara sistematis dan terintegrasi. Kondisi ini kontras dengan praktik di Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris, di mana keterbukaan data peradilan (termasuk statistik perkara dan dokumen proses) dipandang sebagai bagian dari *judicial accountability* (Sophia, Zahra, Azizan, & Perai, 2025). Studi komparatif tersebut menegaskan bahwa transparansi prosedural tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap putusan akhir, tetapi juga terhadap proses pengambilan keputusan. Dalam MA, keterbatasan akses informasi ini melemahkan fungsi kontrol publik dan akademik. Dengan demikian, problem keterbukaan bersifat sistemik, bukan sekadar teknis atau insidental.

Temuan tersebut sejalan dengan kritik Jiménez Ramírez yang menegaskan bahwa legitimasi *judicial review* modern tidak lagi bertumpu pada otoritas institusional semata, melainkan pada kualitas prosedur yang memungkinkan partisipasi, akuntabilitas, dan rasionalitas penalaran hukum (Jiménez Ramírez, 2024). Namun demikian, penelitian ini juga memperhatikan temuan empiris Robinson dan Evans yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas prosedural tidak secara otomatis meningkatkan legitimasi putusan di mata publik, terutama ketika hasil putusan bertentangan dengan preferensi substantif masyarakat (Robinson & Evans, 2025). Studi tersebut mengoreksi asumsi normatif bahwa keterbukaan prosedural selalu berbanding lurus dengan penerimaan sosial. Oleh karena itu, reformasi prosedural MA tidak boleh diposisikan sebagai instrumen populisme legitimasi. Legitimasi prosedural harus dipahami sebagai legitimasi normatif-institusional yang bertujuan menjamin *fairness* objektif, bukan sekadar persetujuan publik.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan bentuk reformasi prosedural pertama berupa sidang terbatas tetapi terbuka (*limited open hearing*). Model ini mempertahankan pemeriksaan berbasis berkas sebagai karakter utama *judicial review* di MA, namun mewajibkan keterbukaan selektif melalui publikasi jadwal, akses informasi perkara, dan risalah pemeriksaan untuk perkara-perkara yang berdampak luas. Praktik serupa ditemukan dalam sistem *judicial review* di Jerman, Mahkamah Eropa, dan Mahkamah Internasional, yang menyeimbangkan efisiensi dan transparansi demi legitimasi public (Wijaya & Nasran, 2021). Dalam kerangka ini, keterbukaan tidak dimaknai sebagai persidangan fisik penuh, melainkan sebagai keterlacakan proses (*procedural traceability*). Reformasi ini rasional karena tidak menambah beban kelembagaan MA secara signifikan. Secara konstitusional, model ini tetap menghormati MA sebagai *court of law*, bukan *court of fact*.

Bentuk reformasi kedua adalah kewajiban *hearing* tertulis dan selektif *hearing* lisan sebagai bagian dari *due process of law*. *Hearing* tertulis memungkinkan para pihak menyampaikan klarifikasi dan tanggapan terhadap dalil hukum secara terstruktur, sementara *hearing* lisan dapat dilakukan secara terbatas untuk isu konstitusional yang kompleks. Model ini sejalan dengan praktik *written submissions* dan *amicus curiae* dalam sistem *common law* maupun Eropa, yang terbukti memperkaya perspektif hakim tanpa mengurangi independensi peradilan (Sophia et al., 2025). Di Indonesia, mekanisme ini dapat diadopsi melalui revisi Perma tanpa memerlukan perubahan undang-undang. Reformasi ini juga memperkuat persepsi keadilan prosedural, yang menurut penelitian di lingkungan PTUN Indonesia berkontribusi signifikan terhadap kepercayaan publik pada lembaga peradilan (Maharani, Herlambang, & Arifin, 2024). Dengan demikian, *hearing* diposisikan sebagai instrumen legitimasi substantif, bukan formalitas prosedural.

Reformasi ketiga yang ditawarkan adalah penetapan standar minimal pertimbangan hukum (*minimum reasoning standards*) dalam putusan pengujian peraturan perundang-undangan. Standar ini mencakup kewajiban hakim untuk menjawab seluruh dalil utama pemohon, menjelaskan metode penafsiran yang digunakan, serta menguraikan rasionalitas pengikatan umum putusan. Dalam perspektif komparatif, pengadilan konstitusional di berbagai negara mensyaratkan *reasoned judgments* sebagai prasyarat legitimasi putusan yang berdampak luas (Wijaya & Nasran, 2021). Robinson dan Evans juga menunjukkan bahwa kualitas argumentasi hukum tetap berpengaruh terhadap persepsi fairness, meskipun tidak dominan dibandingkan hasil putusan (Robinson & Evans, 2025). Tanpa standar ini, keterbukaan prosedural berisiko menjadi kosmetik belaka. Oleh karena itu, reformasi prosedural harus menyentuh inti penalaran yudisial, bukan hanya aspek aksesibilitas proses.

Secara normatif, seluruh desain reformasi prosedural tersebut dapat ditempuh melalui dua jalur yang sah secara konstitusional, yakni revisi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan penguatan kebijakan internal MA. Revisi Perma diperlukan untuk menetapkan kewajiban *hearing*, keterbukaan terbatas, dan standar pertimbangan hukum sebagai norma mengikat. Di sisi lain, kebijakan internal MA berperan dalam membangun budaya keterbukaan dan akuntabilitas, sebagaimana ditekankan dalam teori *legal culture* Friedman (Maharani et al., 2024). MA memiliki kewenangan atribusi untuk membentuk hukum acara sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang (Andryan, 2022). Pendekatan ini konsisten dengan gagasan *weak procedural constitutionalism* yang menempatkan reformasi prosedural sebagai sarana peningkatan legitimasi tanpa ekspansi kewenangan yudisial (Jiménez Ramírez, 2024). Dengan demikian, reformasi dapat bersifat incremental namun berdampak signifikan.

Akhirnya, komparasi dengan sistem negara lain memperkuat kesimpulan bahwa keterbukaan dan *due process* dalam *judicial review* tidak memiliki satu model baku, melainkan bergantung pada keseimbangan antara efisiensi, akses, dan legitimasi institusional. Studi Siboy dkk. menunjukkan bahwa desain *judicial review* Indonesia masih problematik secara struktural, sehingga pembenahan prosedural di MA merupakan langkah minimal yang realistis dan mendesak (Siboy, Al-Fatih, Nur, & Hidayah, 2022).

Dengan mempertimbangkan keterbatasan kewenangan dan beban perkara MA, reformasi prosedural yang rasional adalah reformasi yang terukur, bertahap, dan berbasis prinsip. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa *due process* tidak identik dengan keterbukaan absolut. Sebaliknya, *due process* harus dipahami sebagai jaminan rasionalitas, keterlacakan, dan akuntabilitas prosedural. Inilah dasar normatif dan empiris bagi desain reformasi prosedural pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis normatif dan studi putusan, penelitian ini menyimpulkan bahwa desain dan praktik prosedural pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung belum sepenuhnya memenuhi prinsip keterbukaan peradilan dan *due process of law* sebagai syarat minimum legitimasi putusan yang mengikat umum, karena masih didominasi prosedur tertutup, berbasis dokumen, dan minim ruang deliberasi substantif, meskipun secara formal telah memenuhi aspek administratif pemeriksaan. Temuan ini menunjukkan bahwa problem utama *judicial review* di Mahkamah Agung tidak terletak pada kewenangannya, melainkan pada karakter prosedural yang belum menjamin partisipasi efektif, keterlacakan proses, dan kualitas penalaran hukum yang memadai, sehingga legitimasi putusan lebih bertumpu pada otoritas institusional daripada keadilan prosedural. Kontribusi utama penelitian ini adalah memperluas diskursus *judicial review* di Indonesia dari isu dualisme kewenangan menuju persoalan prosedural sebagai sumber legitimasi normatif, sekaligus menguatkan teori bahwa *due process* dan keterbukaan merupakan elemen konstitutif putusan *erga omnes* dalam negara hukum modern. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan reformasi prosedural yang rasional dan konstitusional melalui penerapan sidang terbatas tetapi terbuka, kewajiban hearing tertulis dan selektif hearing lisan, serta penetapan standar minimal pertimbangan hukum, yang dapat ditempuh melalui revisi Peraturan Mahkamah Agung dan penguatan kebijakan internal tanpa mengubah kewenangan konstitusional Mahkamah Agung. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena bertumpu pada analisis normatif dan sampel putusan tertentu, sehingga belum menangkap secara empiris persepsi publik dan aktor peradilan terhadap reformasi prosedural tersebut. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengombinasikan pendekatan empiris, termasuk studi persepsi hakim dan pengguna peradilan, guna menilai efektivitas dan implikasi sosial dari reformasi prosedural *judicial review* di Mahkamah Agung secara lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad, & Mulyanto. (2013). PROBLEMATIKA PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Problematika Pengujian Peraturan ... *Jurnal Yustisia*, 2(1), 57–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i1.11070>
- Andryan, A. (2022). Open Court Principle for The Public in Material Judicial Review Right in The Supreme Court. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(3), 387–394. <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.v22.387-394>
- Anom, S. (2025). Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum Peran Hakim dalam Mewujudkan Due Process of Law Pada. *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(1), 1–12.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/jkih.v5i1.434>
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*.
- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. *Ilmu Hukum Tata Negara*, 1, 200. Retrieved from <https://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol40/iss2/5>
- Awawda, O. (2024). Assessment of De Jure Judicial Independence of Constitutional Courts According to International Guidelines. *Constitutional Review*, 10(1), 202–233. <https://doi.org/10.31078/consrev1017>
- Dicey, A. V. (1982). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. 1–423. <https://doi.org/10.63277/gsc.v13i.5092>
- Hajri, W. A., & Rahdiansyah, R. (2018). Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Persoalan Dan Jalan Keluarnya. *UIR Law Review*, 2(01), 238.
- Jiménez Ramírez, M. C. (2024). Weak Procedural Constitutionalism. The Judicial Process as Legitimacy of Judicial Review. *ICL Journal*, 18(1), 59–76. <https://doi.org/10.1515/icl-2023-0032>
- Maharani, D. P., Herlambang, P. H., & Arifin, R. (2024). Is Public Information Openness the Key to Unlocking Justice in Indonesia's State Administrative Court? *Indonesian State Law Review*, 7(1), 15–30. <https://doi.org/10.15294/islrev.v7i1.18861>
- Maslul, S. (2023). Judicial Restraint Dalam Pengujian Kewenangan Judicial Review Di Mahkamah Agung. *Jurnal Yudisial*, 15(3), 385. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i3.496>
- Prasidi, D. (2010). Akses Publik terhadap Informasi di Pengadilan. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 161–184. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk736>
- Rahman, F., & Wicaksono, A. (2016). Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi Existence and Characteristics of of The Constitutional Court. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 348–378. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1326>
- Ramli, A., & Akhmaddhian, S. (2025). Analisis Putusan Mahkamah Agung tentang Uji Materiil Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan Pendekatan Teori Sistem Hukum. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 16(1), 112–121. <https://doi.org/doi:10.25134/logika.v16i01.3355>
- Robinson, R., & Evans, D. (2025). Does Procedural Fairness Impact Public Perception of Judicial Opinions? Evidence from a Survey Experiment. *Law and Social Inquiry*, 1–28. <https://doi.org/10.1017/lsi.2025.10114>
- Sholikin, M. N. (2014). Perbaikan Prosedur Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3(2), 149. <https://doi.org/10.25216/jhp.3.2.2014.149-162>
- Siaga Putra, D., & Ansorullah. (2022). Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Judicial Review Terhadap. *Journal of Constitutional Law*, 9040(2), 53–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/limbago.v2i1.17590>
- Siahaan, M. (2021). Integrasi Konstitusional Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 729–752. <https://doi.org/10.31078/jk1742>
- Siboy, A., Al-Fatih, S., Nur, A. I., & Hidayah, N. P. (2022). Judicial Review in Indonesia:

- A Simplification Model. *Lex Scientia Law Review*, 6(2), 359–390.
<https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i2.54848>
- Sophia, S., Zahra, S., Azizan, A., & Perai, N. (2025). Comparative Analysis of Judicial Statistics Reform. In *Jurnal Hukum dan Peradilan* (Vol. 14).
<https://doi.org/10.25216/jhp.14.3.2025.495-530>
- Sunardi, D. (2022). Kontradiksi Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 16(2), 159–176.
<https://doi.org/10.15575/adliya.v16i2.20368>
- Sunarto, & Eta Yuni Lestari. (2024). Judicial Review Sebagai Mekanisme Kontrol Terhadap Peraturan Perundan-Undangan. *Integralistik*, 35(1).
<https://doi.org/10.15294/rsx99491>
- Tucker, E. W. (1965). Review of The Morality of Law, by Lon L. Fuller. *Harvard Law Review*, 40(2), 1281–1295. Retrieved from
<https://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol40/iss2/5>
- Wijaya, A., & Nasran, N. (2021). Comparison Of Judicial Review: A Critical Approach To The Model In Several Countries. *Jurnal Legalitas*, 14(2), 85–106.
<https://doi.org/10.33756/jelta.v14i2.11809>